



PUTUSAN

Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Skh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **ceraai talak** antara:

PEMOHON, NIK 0000000000000000, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 14 April 1975 (umur 47 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo,, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 17 November 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Skh pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juli 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Skh



0075/0011/VII/2020, tertanggal 30 Juli 2020. Pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan damai sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama ANAK lahir Sukoharjo, 17 Juli 2021 dan sekarang ikut dengan Termohon;

4. Bahwa namun sejak bulan April tahun 2021 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi goyah disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :

a. Masalah Termohon mencemburui Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain, padahal Pemohon tidak melakukannya;

b. Termohon tidak terima atau merasa cemburu jika perhatian Pemohon lebih kepada anak bawaan Pemohon daripada anak bawaan Termohon, padahal Pemohon tidak merasa membedakan;

c. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon pernah pergi dari rumah bersama sebanyak 2 (dua) kali dan pulanginya setelah dijemput oleh Pemohon

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, yakni pada bulan November tahun 2021, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas tanpa seijin Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun;

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Skh



6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi hanya sebatas memberi kabar jika Pemohon telah mentransfer nafkah untuk anak;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling kerkunjung dan sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri lagi hingga sekarang;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Hakim Pemeriksa Perkara untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tersebut oleh Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 17 November 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 14 Desember 2022, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Nomor 0000000000000000, tanggal 28 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Skh



dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0075/0011/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti saksi-saksi:

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

SAKSI I : SAKSI 1, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juli 2020, telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, kemudian pada bulan November tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Skh



SAKSI II : SAKSI 2, umur 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juli 2020, telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon cemburu buta kepada Pemohon, menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, puncaknya pada bulan November tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Skh



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon cemburu buta kepada Pemohon, menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, puncaknya pada bulan November tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Juli 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan April tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon cemburu buta kepada Pemohon, menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, puncaknya pada bulan November tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya, tanpa komunikasi layaknya suami isteri, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (Pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 30 Juli 2020 dalam keadaan ba'da dukhul, telah dikaruniai seorang anak;

bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak bulan April tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon cemburu buta kepada Pemohon, menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, puncaknya pada bulan

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;

bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselsihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi:

الصَّالِقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (Pasal 125 HIR);

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Dra. Hj. Muhliso, M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Dra. Hj. Muhliso, M.H.

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Yunus Bahtiar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	475.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).